

10/962



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10/962/1990

NOMOR KLAS. : 428.530.97

ASAL : B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 023/J.A/3/1990

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PERKARA PENYELUNDUPAN (TP4) DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 telah dibentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat I yang rawan penyelundupan ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dalam kegiatan pemberantasan penyelundupan dipandang perlu menetapkan pembentukan dan susunan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat II Aceh Timur Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No. 8/Drt/1958 ;

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan terhadap mereka yang melakukan Tindak Pidana Penyelundupan ;

5. Keputusan

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan Anggota Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Pusat ;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-026/JA/3/1989 tanggal 14 Maret 1989 tentang Pembentukan Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4) Daerah Tingkat II Aceh Timur Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut :

1. TP4 Daerah Tk. II Aceh Timur dengan wilayah hukum Kabupaten Aceh Timur.
2. Susunan TP4 Daerah Tk. II Aceh Timur sebagai berikut :
 - a. KETUA : Kepala Kejaksaan Negeri Langsa.
 - b. WAKIL KETUA-I : Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Simpang.
 - c. WAKIL KETUA-II : Kepala Kejaksaan Negeri Idi.
 - d. WAKIL KETUA-III : Kepala Seksi Serse Polres Langsa.
 - e. SEKRETARIS : Kepala Seksi Pidsus Kejari Langsa.
 - f. ANGGOTA :
 - 1) Kasi I Kodim 0104 Aceh Timur di Langsa.
 - 2) Kepala Kantor Inspeksi Ditjen Bea & Cukai Kuala Langsa di Langsa.
 - 3) Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Aceh Timur di Langsa.
 - 4) Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kuala Langsa di Langsa.
 - 5) Kepala Dinas Perindustrian Daerah Tk II Langsa di Langsa.
 - 6) Kepala Kantor Pos dan Giro Langsa di Langsa.
 - 7) Kepala Kantor Sospol Tk.II Aceh Timur di Langsa.

KEDUA : Pelantikan TP4 Daerah Tk. II Aceh Timur ini dilimpahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi selaku Ketua TP4 Daerah Tk. I Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

KETIGA

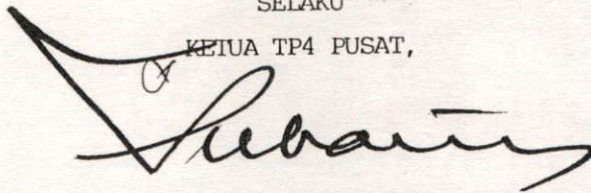
KEDUA : Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 28 Maret 1990

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SELAKU

KETUA TP4 PUSAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukarton', is written over the text 'KETUA TP4 PUSAT,'. The signature is stylized and fluid.

SUKARTON MARMOSUDJONO, SH